

ANGGARAN DASAR
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Pangeran
Samudera Puteri Mayang Sari Gugus Depan 02.375-02.376
Pangkalan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari (MAB) Banjarmasin.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari Gugus Depan 02.375-02.376

Pasal 2

Tempat kedudukan

Unit kegiatan mahasiswa (UKM) pramuka Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari berkedudukan UNISKA MAB Banjarmasin.

Pasal 3

Waktu

1. Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari berdiri pada tanggal 12 Desember 2012.
2. Hari lahir Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin diperingati pada setiap tanggal 12 Desember.

BAB II
ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Asas

Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin adalah gerakan kepramukaan yang berasaskan kekeluargaan, tri dharma perguruan tinggi dan pancasila.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin sebagaimana yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka yaitu gerakan pramuka membina dan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi:

1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai berbangsa, berkecakapan hidup, dan rohani.
2. Menjadi warga negara yang berjiwa pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara Bangsa dan Negara, memiliki kepedulian sesama hidup dan alam lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pokok

Tugas pokok Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari 02.375-02.376 Pangkalan UNISKA MAB Banjarmasin adalah sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Pasal 7

Fungsi

Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin berfungsi sebagai Penyelenggara pendidikan nonformal sebagai wadah pembinaan serta pengembangan generasi muda. Dilandasi sistem among, prinsip dasar metode kepramukaan.

BAB III

SIFAT, STATUS DAN USAHA

Pasal 8

Sifat

1. Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin selaku Gugus Depan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari Gerakan Pramuka.
2. Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela dan tidak membedakan (ras, suku, agama dan golongan).
3. Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari adalah bukan organisasi politik, bukan dari salah satu bagian dari politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

Pasal 9

Status

Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari berstatus dependent, yang merupakan satu-satunya organisasi kepramukaan yang ada di Universitas Islam Kalimantan dengan surat keputusan Rektor nomor : 094/KEP/UNISKA/M.6/V/2014 .

Pasal 10

Usaha

Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin dalam mencapai tujuannya melakukan usaha :

1. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, agama, keterampilan dan pengalaman melalui kegiatan yang tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka.
2. Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia terhadap tanah air dan bangsa.
3. Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Memupuk dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan baik antar mahasiswa, anggota pramuka dan masyarakat baik secara regional maupun nasional.
5. Memupuk dan mengembangkan jiwa kepemimpinan.
6. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif serta rasa tanggung jawab dan disiplin kepada semua anggota.
7. Membina dan melatih jasmani, panca indra, daya pikir, penelitian, kemandirian, dan wirausaha.

BAB IV
PRINSIP DASAR DAN METODE, KODE KEHORMATAN, KIASAN
DASAR, DAN MOTTO

Pasal 11

Prinsip Dasar dan Metode

Prinsip dasar dan metode kepramukaan yang ada dalam anggaran dasar gerakan Pramuka juga merupakan prinsip dasar dan metode Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin.

Pasal 12

Kode Kehormatan

Kode Kehormatan Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari UNISKA MAB Banjarmasin merupakan kode kehormatan yang ada dalam gerakan pramuka, yaitu Tri Satya dan Dharma Pramuka.

Pasal 13

Kiasan dasar

Kiasan dasar penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan kebudayaan bangsa.

Pasal 14

Motto

Motto Gerakan Pramuka Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari 02.375-02.376 pangkalan UNISKA MAB Banjarmasin yaitu "Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan".

BAB V
ANGGOTA

Pasal 15

Anggota

Anggota Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang Sari adalah Mahasiswa UNISKA MAB Banjarmasin. yang terdiri atas :

1. Anggota Pendiri Racana (PENA).
2. Anggota Pelopor Racana (APOR).
3. Anggota Racana (AR) .
4. Warga Racana.
5. Anggota Perintis.
6. Anggota Kehormatan.

Pasal 16

Hak

1. Mengikuti pendidikan kepramukaan.
2. Menggunakan atribut dan pakaian racana.
3. Mendapatkan tanda penghargaan.
4. Melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan.
5. Menggunakan sarana dan prasarana racana.
6. Memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi atau racana.

Pasal 17

Kewajiban

Seluruh Anggota Racana berkewajiban :

1. Melaksanakan kode kehormatan gerakan pramuka.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat gerakan pramuka.
3. Tunduk dan patuh terhadap AD/ART racana.
4. Menjaga nama baik racana.
5. Bertanggung jawab menjalankan program kerja yang telah diagendakan

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 18

Ketentuan Umum

1. Ketua dewan racana dipilih dan melepas masa jabatannya dimusyawarah racana.
2. Mekanisme dan ketentuan pemilihan ketua dewan racana diatur dalam ART.
3. Ketentuan Dewan racana yang karena kondisi tertentu tidak dapat melaksanakan tugasnya digantikan oleh pejabat sementara dengan pendelegasian wewenang secara struktural oleh kebijakan ketua dewan racana.
4. Dewan Racana yang sudah habis masa jabatannya dapat mengajukan diri kembali dan dipilih dalam masa kepengurusan berikutnya untuk satu kali masa jabatan.
5. Ketua UKM Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin merupakan ketua Dewan Racana.

Pasal 19

Pertanggung jawaban Dewan

Dewan Racana wajib menyampaikan pertanggung jawabannya pada saat Musyawarah Racana VIII Tahun 2022 berikutnya secara lisan dan tertulis.

Pasal 20

Kekosongan Pengurus

Apabila terjadi kekosongan pengurus selama dua bulan, dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan maka akan diisi oleh anggota lain berdasarkan keputusan musyawarah yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 21

Dewan Racana

1. Dewan Racana adalah wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin.
2. Dewan Racana Pangeran Samudera Puteri Mayang sari terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang bendahara merangkap anggota yang kesemuanya adalah anggota Pramuka.
3. Ketua Dewan Racana terpilih bersama-sama tim formatur menentukan anggota dewan Racana.

Pasal 22

Persyaratan Pengurus

1. Dewan Racana dan Reka Kerja adalah warga Negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bermoral pancasila dan terdaftar sebagai anggota pramuka UNISKA MAB Banjarmasin.
2. Merupakan Mahasiswa UNISKA MAB Banjarmasin yang terdaftar serta aktif.
3. Mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti yang luhur dan menjadi panutan seluruh anggota racana.
4. Mempunyai itikad baik dan menjunjung tinggi nama organisasi dan almamater.
5. Ketua UKM Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin berasal dari anggota yang memiliki pengalaman organisasi dan aktif dalam pengurusan UKM Pramuka sebelumnya.

Pasal 23

Kewajiban pengurus

1. Mengetahui dan melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Racana VIII Tahun 2022.
2. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.
3. Dalam menjalankan organisasi, pengurus :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan kegiatan langsung dan tidak langsung dengan organisasi dan instansi terkait.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap anggota.
 - c. Menentukan skala prioritas rencana kerja dan program kerja

Pasal 24

Wewenang

Wewenang menentukan kebijakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka berdasarkan Musyawarah Racana VIII Tahun 2022 UKM Pramuka dalam menentukan kebijakan eksternal dan internal yang menyangkut masalah penting.

Pasal 25

Masa Jabatan

Kepengurusan mulai berlaku setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari dewan racana lama ke dewan racana yang baru setelah mendapatkan surat keputusan yang baru dari Rektorat.

Pasal 26

Bimbingan

UKM Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin (gugus depan perguruan tinggi diberi bimbingan yang bersifat moril).

BAB VII

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 27

Musyawarah

1. Musyawarah Racana (MUSRA) adalah forum tertinggi dalam UKM Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin.
2. Musyawarah Racana VIII Tahun 2022 dilaksanakan sekali dalam satu tahun periode kepengurusan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa yang bersifat mendesak, maka diantara dua waktu musyawarah racana dapat dilakukan Musyawarah Racana Luar Biasa.
4. Pimpinan Musyawarah Racana VIII Tahun 2022 adalah tiga presidium yang dipilih oleh rapat anggota.

Pasal 28

Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, unit kegiatan mahasiswa (UKM) Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin dapat menyelenggarakan Referendum (Pemungutan Suara).

BAB VIII PENDAPATAN

Pasal 29 Pendapatan

Pendapatan dan kas UKM Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin diperoleh dari :

1. Rektorat.
2. Bantuan yang bersifat tidak mengikat.
3. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan kode kehormatan UKM Pramuka UNISKA MAB Banjarmasin.

BAB IX ATRIBUT Pasal 30

1. Lambang



KETERANGAN LAMBANG :

Bentuk :

- a. **Persegi empat sama sisi** = melambangkan kreativitas dan keseimbangan di setiap unsur dan mengingatkan kepada 4 orang pendiri dan sebagai penasehat pada saat apapun dan di manapun

Gambar :

- a. **Garis tepi merah** = keberanian dan ikatan yg kuat antar sesama anggota.
- b. **Padi berwarna kuning dan Kapas berwarna hijau dan putih masing-masing berjumlah 12 buah** = Melambangkan kemakmuran, dan jumlah 12 melambangkan gudep dibentuk kembali pada tgl 12 -12 -2012.
- c. **Bintang warna merah** = Melambangkan Ketuhanan yang Maha ESA.
- d. **2 tunas kelapa warna coklat** = Satuan terpisah putra dan putri, baik di luar maupun di dalam akan selalu aktif dan warna coklat melambangkan kerja keras.
- e. **Pita merah** =Melambangkan solidaritas antar sesama anggota dan kepada masyarakat.

Tulisan :

- a. **RACANA PANGERAN SAMUDERA PUTERI MAYANG SARI**
warna hitam melengkung setengah lingkaran (Arial bold).
- b. **NO. GUDEP 02.375-02.376** warna putih (Arial Bold).

Warna dasar :

- a. **Hijau** = Melambangkan kesuburan
- b. **Kuning** = Kekayaan, keagungan, dan keluhuran budi.

Hijau Kuning dalam satu kesatuan melambangkan dari sabang sampai merauke tidak ada batasan untuk berprestasi dan berkarya dalam gerakan kepramukaan.

Ukuran :

- a. Apabila dijadikan lambang racana (Badge) berukuran 6 cm x 6 cm.

2. Bendera



Keterangan :

- a. Ukuran : 90 cm x 60 cm
150 cm x 100 cm
- b. Tulisan :
 1. Lambang yang tercantum.
 2. Bertuliskan “GERAKAN PRAMUKA UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN” yang berada diatas lambang.
 3. Warna dasar bendera yaitu warna putih.
- c. Bendera ini berbentuk persegi panjang dan memiliki rumbai berwarna putih pada sisi-sisinya.
- d. Untuk bendera ukuran 90 cm x 60 cm tidak memiliki rumbai putih pada sisinya.

3. Baju PDH (Pakaian Dinas Harian)



- a. Wajib memakai tanda satuan.
- b. Warna coklat standar pramuka.
- c. Seluruh dewan racana wajib memakai tanda jabatan
- d. Pemakaian kaku wajib dan sraf menyesuaikan.
- e. Perempuan muslim wajib memakai jilbab berwarna coklat.
- f. Jilbab berwarna coklat dimasukkan kedalam baju untuk jilbab segi empat dan untuk jilbab yang sesuai keputusan MuNas boleh keluar dengan syarat tidak menutupi identitas.
- g. Diperbolehkan memasang tanda kegiatan yang pernah diikuti.


4. Baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan)

a. PDL Kemeja



- a) Warna coklat tua.
- b) Dibagian dada sebelah kanan terdapat nama anggota dan Nomor Anggota Racana (NAR).
- c) Dilengan sebelah kanan terdapat lambang UNISKA.
- d) Dilengan sebelah kiri terdapat lambang Racana UNISKA.
- e) Kain drill.
- f) Terdapat kancing penggulung lengan.
- g) Diperbolehkan memasang tanda kegiatan yang pernah diikuti.
- h) Terdapat pita cahaya di bagian punggung berwarna abu-abu dengan lebar 1 cm.
- i) Terdapat lidah bahu.
- j) Terdapat kantong saku di bagian dada.

b. Scraf



- a) Berbentuk segitiga.
- b) Ukuran satu meter persegi dibagi dua secara diagonal.
- c) Warna dasar kuning dan memiliki garis tepi berwarna hijau dengan ukuran lebar 5 cm di ketiga sisinya.
- d) Ditengah bawah scraf terdapat lambang racana berukuran 6cm x 6cm.
- e) Pengikatan scraf menggunakan simpul persahabatan.

c. KTA (Kartu Tanda Anggota)

- a) Bentuk di tentukan oleh dewan racana.
- b) Untuk PENA, APOR dan Warga Racana masa berlaku seumur hidup.
- c) KTA untuk anggota racana hanya sebagai tanda pengenalan anggota Pramuka UNISKA dan berlaku aktif selama masa bakti.